

3. PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan didalangi oleh pengusaha hitam. Dalam paket ekonomi jilid I sampai IV dirasa sangat merugikan para buruh.
4. Formula kenaikan upah minimum yang diatur dalam PP Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan bertentangan dengan konstitusi. Ketidaksesuaian ini terlihat bahwa berdasarkan UUD 1945 pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 ayat (2) serta UU Nomor 13 Tahun 2003. Dalam PP Nomor 78 Tahun 2015 memuat bahwa formula kenaikan upah minimum ditetapkan berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, sehingga hal ini akan mengakibatkan penetapan upah minimum tidak lagi berdasarkan KHL (Kebutuhan Hidup Layak) dan telah mereduksi kewenangan Gubernur serta peran serikat pekerja/buruh dalam penetapan upah minimum.
5. Persoalan jangka pendek dijawab dengan jangka panjang. Maksudnya adalah perkembangan perekonomian sebuah negara tidak bisa diprediksi dengan kemungkinan krisis ekonomi akan terjadi yang akan berpotensi PHK, sedangkan sebuah Peraturan Pemerintah dapat berlaku hingga 20 tahun. Sehingga hal ini tentu peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi.

KSPSI (Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) yang termasuk gerakan sosial dalam aksinya mengedepankan aksi damai dibandingkan dengan aksi kekerasan dan brutal. Berdasarkan data yang diperoleh, KSPSI Kota Surabaya dibandingkan dengan gerakan buruh lain pada tingkatan yang sama

mengedukasi para anggotanya. Edukasi para anggota ini dilakukan dengan kegiatan seminar yang diberikan pada anggota-anggotanya. Proses pertama ini diberikan dengan tujuan agar para pekerja anggota KSPSI khususnya Kota Surabaya memiliki wawasan tentang hak dan kewajiban sebagai pekerja. Inti dari edukasi yang dilakukan oleh KSPSI yakni agar para anggotanya dapat memahami situasi yang sedang terjadi khususnya dalam situasi tuntutan kenaikan upah yang terjadi setiap tahunnya, sehingga akan menekan aksi yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Setelah proses edukasi dilakukan maka selanjutnya yang dilakukan oleh KSPSI Kota Surabaya dalam proses tuntutan kenaikan upah tahun 2017 yakni negosiasi. Proses negosiasi ini terjadi dengan beberapa pihak, hal ini seperti yang disampaikan kembali oleh Bapak Dendy Prayitno:

“Kedua, proses negosiasi. Dalam proses negosiasi ini bisa dikatakan langkah pertama kami dalam menuntut kenaikan upah. Kami melakukan negosiasi dengan dewan-dewan yang berkaitan secara langsung dengan tuntutan kami. Dalam tuntutan kenaikan upah tahun 2017 ini, kami melakukan negosiasi dengan pemerintah provinsi agar tuntutan-tuntutan yang kami ajukan dapat disetujui. Dalam proses ini tentunya tidak lepas dari proses tawar menawar yang kami lakukan dengan pemerintah provinsi. Tentu dalam proses ini semua tuntutan kami ditampung oleh pemerintah provinsi, tetapi untuk penentuannya sepenuhnya berada ditangan pemerintah provinsi.”⁹

Dari paparan Bapak Dendy tersebut langkah kedua yang dilakukan oleh KSPSI Kota Surabaya dalam proses tuntutan kenaikan UMK Kota Surabaya tahun 2017 yakni dengan melakukan negosiasi. Proses negosiasi yang dilakukan bukan hanya dengan satu pihak saja melainkan dengan beberapa pihak lainnya. Tetapi pada tahun 2017 ini KSPSI fokus melakukan negosiasi dengan pemerintah provinsi

⁹Dendy Prayitno, *Wawancara*, Surabaya, 21 Maret 2017.

mengenai tuntutan-tuntutan dari para pekerja. Proses *bargaining* negosiasi yang dilakukan oleh KSPSI Cabang Kota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi dan juga APINDO khususnya yakni pada penentuan KHL (Kebutuhan Hidup Layak). KHL atau Kebutuhan Hidup Layak yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 mengatur 60 komponen kebutuhan layak bagi para pekerja, dimana 60 komponen dalam Peraturan Menteri ini dijadikan acuan dalam melakukan survei untuk kenaikan upah setiap tahunnya. Tetapi semenjak diberlakukannya PP Nomor 78 Tahun 2015, hasil survei untuk menentukan KHL bagi para pekerja tidak dipergunakan lagi bagi pemerintah karena pemerintah menggunakan PP 78 Tahun 2015. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Sulistyono selaku Staff Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surabaya:

“Meskipun dalam PP 78 tahun 2015 yang kali ini digunakan lagi oleh pemerintah provinsi dalam menentukan kenaikan upah, tapi tetap dilakukan survei ke lapangan. Kemudian dari hasil survei itu di bahas, setelah di bahas jika ada sepakat atau tidak sepakat itu sudah dinamika. Memang untuk tahun ini tidak sepakat dalam menentukan KHL apalagi dalam upah minimumnya tetapi apabila tahun kemarin itu tidak sepakat maka akan tetap kembali menggunakan PP 78 tahun 2015. Apabila ditanyakan bagaimana upaya pemerintah, ya itu di Dewan Pengupahan itu tapi saat ini berbeda dengan tahun tahun sebelumnya sudah ada PP 78 tahun 2015 jadi apabila KHL sudah tidak diberlakukan tetapi tetap Dewan Pengupahan melakukan survei KHL. Dalam survei kemarin memang ada setuju dan tidaknya, salah satunya tentang komponen KHL transportasi meminta 2 kali lipat. Dalam hal ini tentu serikat pekerja setuju tapi tidak untuk para pengusaha atau Apindo. Jadi tetap menggunakan PP 78 tahun 2015 dimana untuk komponen KHL kembali kepada Permenaker nomor 13 tahun 2012 dimana transport tetap 1 kali.”

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan diatas maka dapat diketahui bahwa proses *bargaining* yang dilakukan oleh KSPSI Cabang Kota Surabaya yakni

